

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574K/Pid.Sus/2018 TENTANG
MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN
MUATAN ASUSILA**

Oleh : Karnofi Andrian

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra SH., MH

Pembimbing 2 : Erdiansyah SH., MH

Alamat: jalan Nuri 7, Perumahan Griyanusantara

Email : karnofi.andrian@student.unri.ac.id

ABSTRACT

The Information and Electronic Law regulates various types of criminal acts carried out in a modern way, namely the use of electronic media as a means to commit criminal acts, one of which is the distribution of content that is immoral or pornographic. In the case of Baiq Nuril with the principal of SMAN 7 Mataram, in this case the victim was reported for allegedly distributing immoral or pornographic content. From the research problem there are two problem formulations, first, how is the principle of justice in the decision No. 574k / pid.sus / 2018 about transmitting electronic documents with immoral content? second, How is the Legal Analysis Article 27 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information on Electronic Transactions?

This type of research is classified in normative legal research conducted by examining mere literature or secondary data. The data used are primary, secondary and tertiary legal materials.

From the research, there are two things that can be concluded. First, the Judge's decision to the victim should reflect the value of justice. The judge did not pay attention to the reason why the defendant recorded evidence of the conversation. Second, the violation in Article 27 paragraph (1) of the Act on Transaction and Electronic Information cannot be separated and must refer to the provisions of Article of decency in the Criminal Code, in connection with that, the element in public must be a very important element, because the Electronic Transaction Information Act in no way provides sufficient understanding and understanding in relation to Article 27 paragraph (1).

Keywords: Supreme Court Decision - Violation of Decency

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hal penting dalam Negara Hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan hak semua warga Negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Prinsip demikian idealnya bukan sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun lebih utama adalah dalam pelaksanaan atau implementasi nya.¹

Diperlukan nya sosial control, Sosial control biasanya diartikan sebagai suatu proses, baik yang di rencanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku.² Perwujudan sosial kontrol tersebut memungkinkan berupa pembedaan, kompensasi, terapi maupun konsiliasi.³

Ikhtiar memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui sistem peradilan pidana merupakan rangkaian kegiatan dari instansional terkait seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Semuanya bertolak dari acuan yang sama, yakni perangkat kebijaksanaan pidana. Termasuk didalamnya adalah hukum pidana, hukum acara pidana dan undang-undang yang mengatur kekuasaan masing-masing organisasi peradilan pidana. Dalam keadaan dimana kejahatan meningkat seiring berkembangnya zaman membuat reaksi sosial yang muncul pun bermacam, bahkan tak jarang sampai pada respon-respon fear of crime (rasa takut atas ancaman kejahatan) yang berlebihan atau semacam “kepanikkan moral “ sebagai warga masyarakat yang disertai pula tuntunan dan harapan

peranan terhadap penegak hukum untuk mengambil langkah tegas.⁴

Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat perundang-undangan hendak dibuat maka sudah di tentukan tujuan yang hendak di capai atau, dengan kata lain,perbuatan-perbuatan apa yang perlu dilarang oleh hukum pidana. Kebijakan legislatif memang dilandasi oleh tujuan yang jelas yaitu:⁵

1. Mendukung upaya ke arah mewujudkan supremasi Hukum;
2. Menyempurnakan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dari dan memenuhi kebutuhan hukum didalam;

Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan cara modern, yakni penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana,salah satunya penyebaran konten yang bermuatan asusila atau pornografi. Maka lahir lah undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran pronografi lewat computer dan internet, dalam undang-undang tersebut mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan pornografi lewat computer dan internet.

Dalam Pasal 27 ayat (1) undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korbannya karena penyebarannya sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm. 1

²Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 22.

³ *Ibid.*, hlm. 22.

⁴ Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2001, hlm. 145.

⁵ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1

Korban kejahatan seksual dan keluarganya sebagian besar memilih untuk diam. Pilihan untuk diam tersebut terjadi karena beberapa hal berikut ini:⁶

1) Proses di kepolisian

Kesulitan yang dihadapi korban/keluarga korban adalah prosuder pasca pelaporan ke kantor polisi. Sering setelah mereka melapor, korban masih menunggu lama sebelum divisum. Korban yang mengalami trauma mental akan mudah menyerah bahkan mungkin kehilangan bekas kejahatan seksual.

2) Sikap masyarakat terhadap kejahatan seksual.

Masyarakat sebagian besar cenderung bersikap ingin tahu apabila ada berita mengenai kejahatan seksual. Dapat dilihat buktinya pada maraknya berita tentang pemerkosaan dan pencabulan pada media massa dan media cetak maupun elektronik. Yang menandakan tetap adanya peminat terhadap berita tersebut.

3) Prinsip kerahasiaan penanganan kasus kejahatan seksual

Dalam penanganan kasus kejahatan seksual, sebetulnya ada dua prinsip yang harus diperhatikan para penegak hukum: efisien dan rahasia. Efisien dalam arti pengambilan bukti (melalui proses visum). Harus secepat mungkin karena tanda-tanda kejahatan seksual mungkin saja hilang akibat korban mencuci dirinya atau karena kadaluwarsa, misalnya bukti berupa sperma atau air liur pelaku. Rahasia dalam arti segala proses penyidikan yang menyangkut korban harus menjamin hak-hak korban terlindungi dan identitas korban tetap rahasia. Hal terakhir sulit dilakukan, terbukti dengan banyaknya tayangan di media elektronik dan media cetak mengenai kasus-kasus perkosaan atau pencabulan dimana korban diperlihatkan identitasnya, bahkan diperlihatkan wajahnya kepada umum. Dalam hal ini korban mengalami 2 kali penderitaan. Selain menderita karena kejahatan seksual juga menderita perasaan terhina karena penderitaannya dijual kepada publik sebagai bahan berita;

Korban merupakan orang yang dirugikan dalam suatu tindak pidana. Menurut

Muladi korban (*victims*) adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan⁷. Pada umumnya dikatakan hubungan korban sebagai akibat dari kejatnana, tentu ada asap ada api.

Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi perempuan yang menjadi korban dan/atau saksi suatu tindak pidana, negara juga harus mementingkan dan memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana.⁸ Walaupun seorang perempuan telah menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana, ia juga akan sangat rentan menjadi korban dari sistem peradilan pidana (*secondary victimization by system*)⁹.

Dewasa ini kasus Baiq Nuril menyedot perhatian publik yang merupakan seorang mantan pegawai tata usaha Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN 7) Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kasus bermula saat kepala sekolah SMAN 7 Mataram menelponnya. Dalam perbincangan itu, awalnya M bicara soal pekerjaan, namun setelah itu M bercerita tentang hubungan seksualnya dengan wanita lain yang bukan istrinya. M menceritakan hubungan tersebut lebih dari satu kali yang seharusnya ia tidak patut menceritakannya. Nuril yang merasa terganggu berinisiatif merekam pembicaraan. Bukti rekaman tersebut dijadikan Nuril sebagai dasar laporannya kepada atasannya di Dinas Pendidikan Kota Mataram. M lalu melaporkan Nuril ke Kepolisian Resor Malang. Proses tersebut berjalan hingga ke persidangan dan Nuril dinyatakan tidak bersalah karena berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Digital Forensik Kepolisian RI, pihak yang mendistribusikan hasil rekaman tersebut adalah HIM, guru SMAN 7 Mataram yang

⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm. 9

⁸ *Ibid.*5.

⁹ *Ibid.*6

⁶ Sulistyowati Irianto dan L.I Nurtjtahyo, *Perempuan di Persidangan : Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Buku Obor, Jakarta, 2006, hlm. 72.

merupakan rekan kerja Nuril ketika yang bersangkutan masi menjadi tenaga Honorer.¹⁰

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;

2. Untuk membuat orang menjadi jera;

3. Untuk membuat penjahat lain tidak mampu melakukan kejahatan lain;

Membicarakan hukum dapat di tinjau dari beberapa segi antara lain dari tujuannya bahwa hukum harus mencerminkan keadilan. Seharusnya BN sebagai korban namun dijadikan sebagai pelaku kejahatan.

Apa yang menjadi catatan adalah pengajuan kasasi oleh jaksa harus punya alasan yang jelas sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sehingga kasasi tidak diajukan secara serampangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis ingin melakukan suatu kajian mengenai bagaimana dasar atau alasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas permasalahan diatas melalui suatu penelitian yang berjudul” Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018 Tentang Mentransmisikan Dokumen Elektronik Dengan Muatan Asusila”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prinsip keadilan dalam putusan Nomor 574k/pid.sus/2018 tentang mentransmisikan dokumen elektronik dengan muatan asusila?

2. Bagaimana Analisis Hukum Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

a. Untuk mengetahui prinsip keadilan putusan Nomor 574k/pid.sus/2018 tentang mentransmisikan dokumen elektronik dengan muatan asusila.

b. Untuk mengetahui Analisis Hukum unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Penelitian diharap berguna bagi masyarakat umum nya dan bagi mahasiswa khususnya dilingkungan fakultas Hukum Universitas Riau.

c. Sebagai syarat untuk lulus Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan atau dalam bahasa Inggris, *justice*, merupakan bagian dari nilai (*value*) yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi.¹¹ Menurut Aristoteles yang berpendapat bahwa keadilan berisi unsur egalitarian, bahwa semua benda yang ada pada alam ini dibagi rata dan pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Ada dua prinsip keadilan menurut John Rawls, dibawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan :¹²

a. Pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*Principle Of Greatest Equal Liberty*). Prinsip ini mencakup

a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik

b. Kebebasan berbicara;

c. Kebebasan berkeyakinan;

d. Kebebasan menjadi diri sendiri;

e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

b. Kedua adalah prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan . Inti prinsip perbedaan adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar kepada mereka yang kurang beruntung

Adapun peratruan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi

¹⁰ CNN Indonesia,” Kronologi Kasus Baiq Nuril, bermula dari percakapan telepon, diakses dari: <https://m.cnnindonesia.com>, pada tanggal 16 Juli 2019, pukul 12:07

¹¹ Juni Helmi Efran, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung,2012, hlm.397.

¹² Damanhuri Fatah,” Teori keadilan,”Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 09 No. 02 Juli-Desember 2013,hlm.35.

masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.¹³ Sebuah konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan bertanggung jawab apabila bertentangan.¹⁴ Masalah yang sangat erat kaitannya dengan masalah penyakit hukum yaitu hakikat hukum dan tujuan hukum, oleh karena hal itulah yang sekaligus menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan hukum.¹⁵

Tujuan Hukum tertinggi adalah keadilan. Adil artinya meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Keadilan tertinggi adalah keadilan Tuhan yang mutlak, tetapi mekanisme persidangnya tidak terlalu berbeda dengan penerapan prinsip keadilan di dunia. Hanya keadilan Allah yang tidak dapat dibantah oleh makhluknya.¹⁶ Keadilan itu pada hakekatnya dapat kita tinjau dari dua pasar pandangan pokok yakni menurut pandangan awami dan menurut pandangan dari sudut hukum, berikut penjelasan dari dua pandangan tersebut:¹⁷

a. Menurut pandangan awami (pandangan orang banyak), yang dimaksud dengan keadilan ialah suatu nilai yang nampak sebagai keamanan dan ketertiban seseorang dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya dalam batas-batas yang dibenarkan hukum. Jadi keadaan itu dikatakan adil bila keadaan tersebut bijaksana.

b. Menurut pandangan dari sudut hukum : yang dimaksud dengan keadilan itu ialah suatu nilai yang merupakan titik keserasian

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis.¹⁸ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyatakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹ Menurut Otto ada beberapa batasan tentang kepastian hukum yang jauh lebih mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :²⁰

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah di peroleh;
- b. Instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan

¹³ Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home liability coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The " Expected Or Intended " Exclusion Failde?", *Jurnal West Law*, diakses Melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 13 Februari 2019.

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media & Nuansa, Bandung, 2006, hlm.95

¹⁵ Ali Ahmad, *Teori Hukum dan Teori Keadilan*, Prenada Media Group, Makasar, 2012, hlm.206.

¹⁶ Juni Helmi Efran, *Op. Cit.* hlm.406

¹⁷ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1982

¹⁸ Dominkus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

²⁰ L. j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.82

sengketa hukum dan keputusna peradilan secara konkrit dilaksanakan;

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur²¹:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*);

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normaif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder belaka.²² Penelitian Hukum Normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:²³

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematik hukum;
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal;
- 4) perbandingan hokum;
- 5) sejarah hukum.;

Dalam penelitian ini peneliti megunakan jenis penelitian dengan metode Yuridis Normatif dengan penelitian terhadap asas-asas keadilan.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan(ide).²⁴ Bahan hukum primer yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang hukum pidana;

- 3) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik;
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018;
- 5) Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

b. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, rancangan undang-undang, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan ini. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Dari studi kepustakaan ini akan didapat manfaatnya berupa konsep-konsep teori yang relevan dengan masalah yang sedang di kaji oleh peneliti.

4. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baikbahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan di analisis secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

²¹ Ishaq, *Dasar -Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 43

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamujudi, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Ringkasan*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.13.

²³ *Ibid.* hlm.14.

²⁴ *Ibid.* hlm.29

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Dari berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya, merupakan istilah yang berasal dari terjemahan *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain Tindak Pidana.²⁵ Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum atau dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁶

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh Undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan ataupun diwajibkan semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam Undang-undang;
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-undang itu. Pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatigehandling*;

Hazewinkel Suringa membagi hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenali*) yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggarananya diancam dengan saksi pidana oleh badan yang berhak, ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Penintesis dan Subjektif (*ius puniende*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk

menjatuhkan serta melaksanakan pidana.²⁷ Sedangkan menurut Roeslan Soleh, tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.²⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.²⁹

Unsur subjektif dari unsur tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud atau voornrmen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalusan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat didalam tindak pidana menurut rumusan pasal 308 KUHP

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi :

- a. Sikap melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

²⁵ Sudarto, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Prespektif Pembaruan*, UMM Pres, Malang, 2012, hlm. 1975

²⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 1997, hlm.185.

²⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.12.

²⁸ Roeslan Soleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm.53.

²⁹ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm. 193

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat di pertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dilaksanakan kepada sipembuat;

Sementara itu menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :³⁰

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan Hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dengan demikian, Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang(atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seorang (yang mampu bertanggung jawab).

B. Tinjauan Tentang Korban Kejahatan

1. Pengertian Korban

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli, bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”³¹

Selanjutnya secara yuridis juga dikatakan bahwa yang dimaksud korban

adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³² Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bias berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum.

Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan. Namun ada hal lain yang perlu diperhatikan seperti masalah korban kejahatan. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dapat lepas dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui aspek penting seperti : faktor penyebab kejahatan, upaya mengurangi kejahatan serta hak dan kewajiban korban kejahatan. Sering kali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya sehingga.

2. Tipologi Korban

Tipologi korban di atas memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut:³³

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku;
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban. Dalam hal ini korban juga sebagai pelaku;
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban;
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki

³⁰ *Ibid.* hlm.99.

³¹ Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hlm. 9

³² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³³ *Ibid.*

kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban;

- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban;
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, aborsi, prostitusi.

3. Hubungan Korban dan Pelaku Kejahatan

Analisis terhadap kedudukan saksi dan korban dalam suatu peristiwa pidana, yang menjadi objek perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan bagian kajian kriminologi. Objek studi kriminologi adalah mencakup kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan.³⁴ Kedudukan hubungan antara pelaku kejahatan dengan saksi atau korban dalam suatu peristiwa pidana, dalam sejarah kriminalitas di dunia menunjukkan salah satu subjek hukum terabaikan oleh pakar atau ilmuwan, maupun masyarakat dalam menanggapi terjadinya suatu peristiwa pidana.³⁵

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat tindak pidana. Pihak korban menjadi korban karena ada pelaku (pihak lain yang melakukan tindak pidana). Pihak korban adalah pihak yang dirugikan sedangkan pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban, misalnya, fisik, mental, ekonomi dan sebagainya. Dalam studi tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban. Dengan demikian, korban adalah partisipan utama, meskipun disisi lain dikenal pula kejahatan tanpa korban "*crime withou nmt victimi*".³⁶

Menurut Mendelshon, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu :³⁷

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karna kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Keadilan Pada Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 574k/Pid.sus/2018 Tentang Mentransmisikan Dokumen Elektronik Dengan Muatan Asusila

Hukum alam sesungguhnya merupakan suatu konsep mencakup banyak teori didalamnya. Berbagai anggapan dan pendapat yang di kelompokkan kedalam hukum alam bermunculan dari masa ke masa. Mempelajari hukum alam, maka kita akan mengkaji sejarah manusia yang berjuang untuk menemukan keadilan yang mutlak didunia ini serta kegagalan-kegagalannya.³⁸ Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.³⁹ Dalam konsepsi Islam, adil berasal dari bahasa arab *Adl*, yang merupakan kata benda berasal dari kata kerja *adala* berarti : (1) meluruskan atau jujur, mengubah; (2) menjauh, meninggalkan dari sautu jalan (salah) menuju jalan yang benar; (3) menjadi sama atau sesuai atau menyamakan; (4) membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang.⁴⁰

Keadilan menurut Aristoteles adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi tiga yaitu :⁴¹

³⁷ *Ibid*.hlm. 80

³⁸ Otje Salman, *Filsafat Hukum : Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.63.

³⁹ *Ibid*.hlm.85

⁴⁰ *Ibid*.hlm.86

⁴¹ Sudikno Mertokusomo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.165

³⁴ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,hlm.30

³⁵ *Ibid*.hlm.31

³⁶ Rena Yulia, *Vktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Koban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2013.hlm.76

1. Keadilan Legal

Yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dan negara.

2. Keadilan Kumulatif

Perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

3. Keadilan Substantif

Yaitu suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.

Hakim pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan mempertimbangkan beberapa aspek :⁴²

1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, kesengajaan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk melihat adanya kesengajaan dan niat harus dilihat peristiwa demi peristiwa.

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut.

4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim sebagai dasar memperingan hukuman bagi pelaku.

5. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Putusan hukum menurut Mertokusomo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara dua pihak⁴³. Menurut Ade Saptomo, prinsip-prinsip bagi hakim dalam mengadili perkara-perkara-perkara hukum konkret mencakup tiga pendekatan sebagai berikut:⁴⁴

1. Pendekatan Legalistik (formal)

Pendekatan legalistic dimaksud merupakan model yang digunakan

⁴² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.77.

⁴³ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.167.

⁴⁴ Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 54.

oleh hakim dalam menyelesaikan kasus hukum konkret yang hukumnya telah mengatur secara jelas sehingga hakim mencari, memilah dan memilih unsur-unsur hukum dalam kasus hukum konkret dimaksud dan kemudian dipertemukan dengan pasal-pasal relevan dalam undang-undang dimaksud.

2. Pendekatan Interpretatif

Hukum dalam kenyataannya dimungkinkan aturan normative itu tidak lengkap atau samar-samar. Dalam upaya menegakkan hukum dengan keadilan atau kebenaran, hakim harus dapat melakukan penemuan hukum.

3. Pendekatan Antropologis

Terhadap kasus konkret yang belum diatur undang-undang maka hakim harus menemukan hakim dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menurut John Rawls keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan kelompok dalam masyarakat. Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individu dan bertindak dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku.⁴⁵ Menurut Penulis bahwa BN dalam melakukan perekaman adalah merupakan hak nya untuk melindungi diri serta tidak melanggar hukum. Seharusnya Hakim dapat melihat fakta mengapa BN melakukan rekaman secara diam-diam, barang bukti yang seharusnya menjadi bukti BN untuk melindungi diri namun dijadikan bukti oleh Kejaksaan sebagai alat bukti untuk

menjerat saudari BN. Menurut penulis bukti rekaman tersebut seharusnya sebagai tanda bahwa masi banyak nya orang yang memanfaatkan jabatan serta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai sosial. Jika berkaca pada kasus BN tentu nya banyak wanita yang tidak akan melakukan hal yang sama sebagai upaya proteksi diri dari berbagai macam perlakuan yang tidak wajar oleh atasan

B. Analisa Hukum Unsur Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Menurut Sudikno Mertokusomo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hokum dalam perundang-undangan yang dibuat pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁶ Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.⁴⁷ Untuk mengenakan pidana itu harus di penuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila memenuhi syarat-syarat tindak pidana(*Strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pernyataan lamintang yaitu sesungguhnya demikian setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana itu

⁴⁵ Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No 2 Desember 2015, hlm.139.

⁴⁶ Askin Zainal, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 13

⁴⁷ Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.385

pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.⁴⁸

Dalam Pasal 27 ayat (1) ada beberapa unsur yang harus di penuhi, diantara nya:

1) Unsur Setiap orang

Unsur setiap orang merujuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana (*dader*). Subjek hukum dapat meliputi *natuurlick persoon* (manusia) dan *rechtspersoon* (badan hukum). Dalam hal ini merupakan subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada prinsipnya kemampuan bertanggungjawab tidak harus dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab.⁴⁹

2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Kesengajaan adalah unsur kesalahan, sebagaimana dalam doktrin kesalahan terdiri dari dua bentuk yakni kesengajaan dan kelalaian. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk* yaitu sebagai *weillens en wetens* yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, maksudnya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ia berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti niali perbuatan serta sadar akan akibat perbuatan itu.⁵⁰ Unsur tanpa hak ialah pertama, unsur melawan hukum meliputi unsur tanpa hak, sehingga esensinya sama antara melawan hukum dan unsur tanpa hak.

Kedua, tanpa hak tersebut melekat pada isi informasi.⁵¹

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum. Pertama bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh berubah⁵².

Bahwa perekaman yang dilakukan BN semata-mata hanya untuk melindungi dirinya dari gosip yang beredar dikalangan guru-guru SMA ditempat ia bekerja dan bahwa dari rangkaian fakta BN tidak bermaksud untuk menyebarkan muatan kesusilaan dimuka umum. Selain itu, dari yurisprudensi MA dan putusan pengadilan, yang dilakukan BN termasuk upaya peringatan kepada orang lain atas suatu perbuatan yang dapat merugikan. Bahwa setidaknya berdasarkan keterangan saksi, M telah melakukan tindakan asusila kepada setidaknya dua orang. Satu diantaranya adalah BN. Dalam putusan No. 1190/Pid.B/PN.TNG, menyatakan bahwa “menimbang, rumusan tindak pidana pasal 27 ayat (3) undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik mencamtumkan unsur tanpa hak yang ditujukan agar orang yang berhak melakukan perbuatan mendistribusi,

⁴⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193

⁴⁹ Mas Toha Wiku Aji, “Analisis Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 174/Pid.B/2009/PN.Pwt “, *Diponegoro Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.6 No.2 Tahun 2017, hlm.12.

⁵⁰ Eramus A.T Napitupulu dan Supriyadi W. Eddoyono, *Korban Pelecehan yang Menjadi Tersangka : Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 8 tahun 2016*, hlm.14

⁵¹ Nanda Yoga,” Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Prespektif Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol.32 No. 1 Januari 2017, hlm.123

⁵² Sulardi, ‘Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum Terhadap Perkara Pidana Anak’, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm.263.

mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi tidak boleh dipidana.

- 3) Unsur mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya

Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan perilaku bagi semua orang. *Ubi Jus Incertum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).⁵³ Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim.⁵⁴ Hakim perlu perlu hati-hati dalam melihat apa yang dimaksud dengan sistem elektronik. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi transaksi elektronik.⁵⁵ Dalam fakta persidangan bahwa

kemudian saksi HIM mendatangi terdakwa beberapa kali untuk meminta bukti tersebut sebagai laporan ke DPRD Mataram, dan akhirnya terdakwa menyerahkan handphone miliknya yang berisi rekaman pembicaraan, lalu dengan cara menyambungkan kabel data ke handphone milik terdakwa dan disambungkan ke laptop HIM.⁵⁶

- 4) Unsur muatan yang melanggar asusila
Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran nya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP. Ketentuan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP tersebut dengan sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontruchtehandelingen* dan terhadap pelaku baik dalam bentuk tindakan maupun kata-kata yang menyinggung rasa asusila karena bertentangan dengan pandang orang tentang keputusan-keputusan dibidang seksual.⁵⁷

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Hakim kepada korban harusnya mencerminkan nilai

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

⁵⁴ Iismardeli30aia, "Kepastian Hukum, diakses dari <https://iismardeli30aia.wordpress.com> pada tanggal 10 Januari 2020, pukul 09.39

⁵⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

⁵⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 574k/Pid.sus/2018 Tentang Mentransmisikan Dokumen Elektronik Dengan Muatan Asusila

⁵⁷ L. Heru Sujamawardi, 2018, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, *Dialog Iuridica*, Fakultas Hukum Universitas Maranatha Kristen, Vol. 9 Nomor 2 April. hlm.92

keadilan. Hakim tidak memperhatikan alasan mengapa terdakwa merekam bukti pembicaraan tersebut. Tentunya terdakwa berusaha melindungi dirinya dari perlakuan yang tidak pantas. Seharusnya hakim dapat melihat dari awal perkara bahwa terdakwa merupakan korban pelecehan seksual. Bukti yang seharusnya menjadi alat perlindungan bagi korban tapi dijadikan bukti dalam menjerat terdakwa, sehingga kasus ini tentunya membuat perempuan di Indonesia takut dalam melindungi diri dari diperlakukan tidak wajar jika berkaca pada kasus BN.

2. Pelanggaran dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik tidak dapat dipisahkan dan harus merujuk pada ketentuan pasal kesusilaan dalam KUHP, sehubungan itu maka unsur dimuka umum harus menjadi unsur yang sangat penting, sebab Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik sama sekali tidak memberikan pengertian dan pemahaman yang cukup terkait Pasal 27 ayat (1). Bahwa unsur tanpa hak yang dikaitkan dengan perbuatan BN untuk mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik harus dihubungkan dalam sistem elektronik, bahwa jelas dalam kasus BN tidak melalui sistem elektronik.

B. Saran

1. Hukum seharusnya memberikan perlindungan kepada warga negara sebagai perwujudan nilai keadilan. Hukum yang baik tentunya hukum yang dibuat berdasarkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai yang hidup di masyarakat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja, banyak pertimbangan yang harus di perhatikan serta melihat

fakta-fakta yang terjadi terhadap diri terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana. Tentu ada motif dan tujuan dari terdakwa yang tidak bisa hakim kesampingkan begitu saja.

2. Unsur yang ada didalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menimbulkan tafsir terhadap satu norma hukum sebagai indikator adanya kesalahan dalam perumusannya. Sekiranya kelemahan perumusannya ini harus dapat diatasi dengan Yuridprudensi, karena selama hakim konsisten berpegang teguh pada putusan yang adil sesuai logika dan sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat maka yurisprudensi bisa dijadikan cara untuk mengatasi kekurangan atau kesalahan dalam perumusan norma dalam undang-undang. Penerapan terhadap permasalahan ini dapat dilakukan dengan cara terbaik adalah dengan cara perubahan atau perbaiki undang-undang dan seharusnya pembentuk undang-undang dalam membuat aturan tidak hanya memikirkan perumusan austrannya tetapi juga harus memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang aturan yang dibuat sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau kekaburan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad, Ali, 2012, Teori Hukum dan Teori Keadilan, Prenada Media Group, Makasar.

Ali, Zainuddin, 2006, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Arief M. Dikdik Mansur dan Elistsatris Gultom, 2007, Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Effendi Erdianto, 2011, PT Refika Aditama, Hukum Pidana Indonesia, Bandung.

Helmi, Juni, Efran, 2012, filsafat hukum, Pustaka Setia, Bandung.

Irianto, Sulistyowati dan L.I Nurtjahyo, 2006, Perempuan di Pengadilan : Pemantau Peradilan Berperspektif Perempuan, Buku Obor, Jakarta.

Ishaq, Dasar -Dasar Ilmu Hukum,2009, Sinar Grafika, Jakarta.

Kansil, 2009, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Kelsen, Hans, 2006, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media & Nuansa, Bandung.

Khusumah, Mulyana W, 2001, Tegaknya Supremasi Hukum, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Marpaung, Leden, 2015, Asas-Teori-Praktik Hukum pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusomo, Sudikno, 2012, Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta.

_____, 1988 Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Nawawi Barda Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

P.A.F Lamintang, 1997, Dasar – Dasar Hukum Pidana, PT Citra Aditia Bakti, Bandung.

Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim, 1982, filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Salman, Otje, 2009 Filsafat Hukum : Perkembangan dan Dinamika Masalah, Refika Aditama, Bandung.

Santoso, Agus, 2012, Hukum, Moral, dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta.

Sudarto, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Prespektif Pembaruan, UMM Pres, Malang.

Sunarso, Siswanto, 2015, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Ringkasan, Rajawali, Jakarta.

Soleh Roeslan 2003, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta.

Van Apeldoorn LJ, 1993, Pengantar Ilmu Hukum: Terjemahan Oetarid Sadino, Paradnya Paramita, Jakarta.

Yulia, Rena, 2013, Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2016, Viktimologi : Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal, Askin, 2012, Pengantar Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards,” Home liability coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The “ Expected Or Intended “ Exclusion Failde?”, Jurnal West Law, diakses Melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 13 Februari 2019

L. Heru Sujamawardi, 2018, ”Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Dialog Iuridica, Fakultas Hukum Universitas Maranatha Kristen, Vol. 9 Nomor 2 April.

Nanda Yoga,” Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Prespektif Perlindungan Hak Asasi Manusia, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol.32 No. 1 Januari 2017.

Mas Toha Wiku Aji, “Analisis Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 174/Pid.B/2009/PN.Pwt “, Diponegoro Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.6 No.2 Tahun 2017.

Muhammad Helmi,” Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No 2 Desember 2015.

Sulardi,”Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum Terhadap Perkara Pidana Anak”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992.

Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635.

D. Website :

<https://m.cnnindonesia.com>, diakses, tanggal, 16 Juli 2019.

<https://iismardeli30aia.wordpress.com> pada tanggal 10 Januari 2020, pukul 09.39.